

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU**

**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan).

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan laporan perencanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Perhubungan sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Batu, Desember 2018  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SUSETYA HERAWAN, MM  
NIP. 19660910 198809 1 001

## Daftar Isi

<i>Halaman Cover Laporan</i> .....	
<i>Kata Pengantar</i> .....	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i> .....	<i>ii</i>
<i>Bab I PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1. <i>Latar Belakang</i> .....	<i>1</i>
1.2. <i>Landasan Hukum</i> .....	<i>2</i>
1.3. <i>Maksud dan Tujuan</i> .....	<i>3</i>
1.4. <i>Sistematika Penulisan</i> .....	<i>4</i>
<i>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ....</i>	<i>5</i>
2.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu &amp; Capaian Kinerja Renstra OPD</i> .....	<i>5</i>
2.2. <i>Analisis Kinerja Pelayanan OPD</i> .....	<i>7</i>
2.3. <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD</i> .....	<i>9</i>
2.4. <i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</i> .....	<i>10</i>
2.5. <i>Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat</i> .....	<i>12</i>
<i>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</i> .....	<i>14</i>
3.1. <i>Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi</i>	<i>14</i>
3.2. <i>Tujuan dan Sasaran Renja OPD</i> .....	<i>14</i>
3.3. <i>Program dan Kegiatan</i> .....	<i>17</i>
<i>BAB IV PENUTUP</i> .....	<i>20</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan, menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Batu ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2019, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Prima;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Prima;
- j. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepla Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264.A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;  
Peraturan Walikota Batu Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2019 dalam melaksanakan program / kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2019 disusun bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi rencana perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun Anggaran 2019;
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi / penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.
- c. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama satu tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja OPD, program dan kegiatan.

##### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD**

Pelaksanaan renja OPD Dinas Perhubungan tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan beserta kewenangannya yang terdapat pada Perwali nomor 82 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu.

Renja Dinas Perhubungan kota batu merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2017-2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat dua belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

*terlampir*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Ada beberapa factor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa factor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari tujuan dan sasaran organisasi.

1. Faktor pendorong
  - a. Sumberdaya manusia dinas perhubungan yang berjumlah 79 orang
  - b. tujuan dan sasaran dinas perhubungan yang telah ditetapkan
  - c. ketersediaan sarana prasarana yang representative
2. Faktor penghambat
  - a. Rendahnya motivasi sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan kompetensi dalam menunjang tugas-tugasnya sehingga mengurangi timbulnya kreativitas yang baru.
  - b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - c. Kurangnya pemahaman dari segaian aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang baru.
  - d. Belum terkelolanya data base secara optimal sehingga kurang optimal dan akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan tahun 2018 berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya khusus untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kota Batu.

*terlampir*

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD**

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pemenuhan kapasitas jalan, sehingga perbandingan kapasitas jalan dan volume kendaraan kurang memadai yang mengakibatkan kemacetan di waktu liburan tiba.
2. Pengalihan jalur alternatif masih belum maksimal karena alat perlengkapan jalan belum lengkap atau masih kurang.
3. Sirkulasi arus persimpangan sering terjadi masalah, karena traffic light yang ada sudah berumur lama (lebih dari 10 Tahun).
4. Kurangnya kesadaran bagi pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya.
5. Banyaknya kendaraan yang mati ujinya terlalu lama dan tidak dapat ditelusuri keberadaan dan posisi kendaraan tersebut.
6. Semakin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2 yang berdampak terhadap menurunnya jumlah pengguna angkutan umum sehingga menyebabkan menurunnya capaian target penghasilan pemilik/sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) yang beroperasi dan masuk terminal.
7. Kurang Optimalnya koordinasi Juru Parkir pada tiap-tiap titik parkir, sehingga mempengaruhi capaian target retribusi parkir.

Dalam Uji Coba pelaksanaan jalur satu arah masyarakat masih belum biasa memahami tentang rekayasa lalu lintas untuk melaksanakan jalur satu arah dilaksanakan pada saat liburan. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD:

Tantang yang dihadapi antara lain :

1. Jumlah Penduduk Kota Batu yang semakin tinggi
2. Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Batu
3. Pusat Aktivitas belum merata
4. Kemacetan dihari tertentu/libur panjang

Peluang yang ada yaitu :

1. Adanya Peraturan yang telah memadai
2. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Adanya Kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa /kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kota sehingga memunculkan skala priritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomidan bidang sisial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2019.

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program priritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan meju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Tabel 2.4  
Review terhadap rancangan awal RKPD

*terlampir*

## **2.5 Penelaahan program dan kegiatan masyarakat**

Pemerintah kota batu dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (button up) dalam suatu wadah kegiatan musyawarah perencanaanpembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

*terlampir*



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Perhubungan antara lain program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019 adalah :

Tabel 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi

No.	Kebijakan Nasional/Propinsi	Sumber	Keterangan
A.	Nasional		
1.			
2.			
B.	Propinsi		
1.			
2.			

#### **3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas kinerja.

Mengacu pada Visi kota Batu yaitu ***“Desa berdaya kota berjaya mewujudkan Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Dan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

#### 1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Batu Adalah :

***“Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas”***

Dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan tersebut maka ditetapkan Sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan berlalulintas;
- b. Meningkatnya kualitas angkutan umum;

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran tahunan dari renstra OPD

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI

*terlampir*

### 3.3 Program dan kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Dinas Perhubungan Kota Batu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unsur perangkat daerah yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai *unsur pelaksana Pemerintah Kota Batu* dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi yang meliputi: Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;

Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengujian kendaraan, keselamatan transportasi serta keterminalan dan perparkiran;

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perhubungan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
  - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - Seksi Pembinaan Keselamatan
- d. Bidang Angkutan, membawahi:
  - Seksi Angkutan Orang
  - Seksi Angkutan Barang
- e. Bidang Perparkiran dan Pengendalian Operasi, membawahi :
  - Seksi Perparkiran
  - Seksi Pengendalian dan Operasi
- f. UPTDPKB

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. program dan kegiatan rutin
2. program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. program dan kegiatan skala prioritas
4. table rencana program dan kegiatan.

Tabel 3.3  
Program dan kegiatan

*terlampir*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batu memerlukan dukungan kesungguhan dan peran serta semua komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam mewujudkan komitmen pembangunan Kota Batu.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja antara lain ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kegiatan, sumber dana dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari Program Rencana Kegiatan, capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2019, dengan harapan Program dan Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan bermanfaat.

Batu, Desember 2018  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU

**Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660910 198809 1 001